

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM TELEVISI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)

Febri Dwi Setyawan

*Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
Yogyakarta*

Abstrak: *Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara melindungi hak para pencipta dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sedangkan Islam memandang perlindungan hak cipta sebagai penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan pencipta selama proses penemuan karya Intelektualnya dan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan Intelektual. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan maupun pemberatan. Dalam perspektif fikih jinayah, tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat secara keseluruhan dimasukkan ke dalam ta'zir. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuinya, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa didalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.*

Keyword : Perlindungan, Hak Cipta dan Fikih Jinayah.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satunya adalah televisi. Saat ini kurang lebih terdapat 12 (dua belas) stasiun televisi swasta memiliki cakupan siaran nasional. Akan tetapi, jumlah stasiun televisi yang relatif banyak ini tidak diikuti dengan banyaknya ragam program siaran yang disuguhkan

kehadapan pemirsa. Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio maupun televisi, yang dilakukan oleh organisasi penyiaran radio atau televisi.¹

Industri hiburan dan penyiaran merupakan salah satu bidang bisnis yang sangat spesifik dibanding bidang bisnis lainnya dimana melingkupi aspek hukum industri meliputi hukum perdata, pidana, korporasi, kontrak, ketenagakerjaan, media, hak cipta dan merek.² Pengaturan tentang hak cipta sebagai salah satu jenis dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini tidak terlepas dari konsekuensi Indonesia yang telah mengikuti perjanjian perdagangan dalam Putaran Uruguay. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 yang mencakup pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) sebagai pengganti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikuti persetujuan tersebut telah melakukan ratifikasi hasil dari Putaran Uruguay dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Melalui ratifikasi tersebut Indonesia harus menyesuaikan setiap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.³

Salah satu aspek yang terkandung di dalam Putaran Uruguay adalah mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang termuat di dalam persetujuan yang bernama *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (*distortion*) dan hambatan (*impedement*) dalam perdagangan internasional. Selain itu, tujuan diadakannya persetujuan ini sebagai kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakkan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.⁴

¹J.B Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994), hlm 1.

²<http://www.hukumhiburan.com>, diakses 22 Januari 2013.

³Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 4.

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 42.

Pengaturan hak cipta pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Karena masih terdapat beberapa hal yang dirasakan kurang, maka pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang didalamnya terkandung beberapa prinsip dan ketentuan seperti yang terdapat dalam persetujuan TRIPs.

Saat ini di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:⁵

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Karya cipta tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Tingkat kebutuhan akan berbagai jenis program televisi berimbas langsung pada persaingan antar stasiun televisi untuk menayangkan program-program yang menarik bagi pemirsa. Tingkat persaingan ini kemudian menimbulkan plagiasi acara-acara di televisi. Saat ini paling tidak ada 20 judul sinetron berindikasi melakukan penjiplakan berat terhadap serial televisi luar negeri. Bahkan terdapat judul sinetron yang ditayangkan oleh dua stasiun TV berbeda yang menjiplak salah satu judul film asing

⁵Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Umbara, Bandung, 2002, hlm 208.

yang sama. Sebagian besar sinetron yang ditayangkan pada prime time itu menjiplak serial TV asal Korea. 6 Salah satu contoh sinetron Indonesia yang meniru film luar negeri adalah mega sinetron Olivia di RCTI, sinetron Olivia menjiplak film Hollywood berjudul "*She's The Man*" yang dibintangi Amanda Beynes. Film ini mengisahkan seorang wanita yg menyamar jadi lelaki untuk dapat masuk team sepak bola disekolahnya.⁶

Melihat dari pelanggaran hak atas program televisi di atas, diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum atas program televisi yang ada di Indonesia. Namun, untuk dapat melakukan upaya tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak atas program televisi yang kurang mendapatkan perhatian serius dari para pengelola stasiun televisi atau pemilik rumah produksi. Berdasarkan berbagai permasalahan perlindungan hak cipta dan kaitannya dengan program televisi, maka perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah).⁷

B. Perlindungan Hak Cipta Program Televisi dan Pengaturannya dalam Undang- Undang No 19 Tahun 2002

1. Klasifikasi Program Televisi

Televisi merupakan media yang bermata 2, bisa positif, bisa negatif. Positif apabila televisi kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Tetapi televisi akan menjadi negatif apabila kita melihat acara yang memiliki unsur kekerasan (*bully*), pornografi, terlebih lagi apabila yang menonton adalah anak kecil yang note bene masih mencari jati diri. Untuk melindungi kepentingan penonton, Komisi Penyiaran Indonesia dalam peraturan KPI No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran telah mewajibkan setiap stasiun televisi untuk mencantumkan dan atau menyebutkan informasi klasifikasi program isi siaran berdasarkan usia khalayak penonton secara terus menerus di setiap acara yang disiarkan. Penggolongan isi siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok usia, yaitu:⁸

⁶Arswendo Atmowiloto, <http://kompas.com>, *Sudah Sampai Taraf Liar*, diakses 29 Mei 2013.

⁷<http://www.sctv.co.id>, diakses 24 Januari 2013.

⁸<http://kpi.go.id/2011/06/kode-program-siaran-televisi.html>. diakses 5 agustus 2013.

1. P: Siaran untuk anak Usia Pra Sekolah, yaitu usia 2- 6 tahun.
2. A: Siaran untuk anak- anak, yaitu usia 7- 12 tahun.
3. R: Siaran remaja, yaitu untuk usia 13- 17 tahun.
4. D: Siaran Dewasa, yaitu untuk usia 18 tahun keatas.
5. SU: Siaran untuk semua umur, yaitu untuk usia 2 tahun keatas.
Untuk memudahkan penonton mengidentifikasi, informasi penggolongan program isi siaran ini harus terlihat di layar televisi di sepanjang acara berlangsung. Secara khusus atas program isi siaran yang berklasifikasi Anak dan/atau Remaja, lembaga penyiaran dapat memberi peringatan dan himbauan tambahan bahwa materi program isi siaran klasifikasi Anak dan/atau Remaja perlu mendapatkan arahan dan bimbingan orangtua.

Peringatan atau himbauan tambahan tersebut berbentuk kode huruf BO (Bimbingan Orangtua) ditambahkan berdampingan dengan kode huruf A untuk klasifikasi Anak, dan/atau R untuk klasifikasi Remaja. Kode huruf BO tidak berdiri sendiri sebagai sebuah klasifikasi penggolongan program isi siaran, tetapi harus bersama-sama dengan klasifikasi A dan R. Namun pada kenyataannya, klasifikasi siaran ini hanya terlihat di awal acara saja.

1) **Jenis-jenis Program Televisi**

Dari berbagai macam program yang disajikan stasiun penyiaran jenis-jenis program terbagi menjadi dua bagian yaitu:⁹

1. Program informasi, adalah segala jenis siaran yang bertujuan untuk memberitahuakan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audience.
 - i. Berita keras (*Hard News*), adalah segala bentuk informasi yang penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh mediapenyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui oleh khalayak audience secepatnya.
 - ii. *Straight News*, suatu berita singkat (tidak detail) yang hanya menyajikan informasi terpenting saja terhadap suatu peristiwa yang diberitakan.

⁹<http://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/04/28/mengenalprogram-televisi/>. Diakses 7 agustus 2013

- iii. *Feature*, adalah berita yang menampilkan berita-berita ringan namun menarik.
 - iv. Infotainment, adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (*celebrity*).
 - v. Berita lunak (*Soft News*), adalah informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*indepth*) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan.
 - vi. *Current Affair*, adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam.
 - vii. *Magazine*, adalah program yang menampilkan informasi ringan dan mendalam. Magazine menekankan pada aspek menarik suatu informasi ketimbang aspek pentingnya.
 - viii. *Dokumenter*, adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik.
 - ix. *Talk Show*, adalah yang menampilkan beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara.
2. Program Hiburan, adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audience dalam bentuk drama, musik, dan permainan.
 - a. Drama, adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh pemain yang melibatkan konflik dan emosi, antara lain.
 - b. Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan.
 - c. Film, televisi menjadi media paling akhir yang dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya karena pada awalnya tujuan dibuatnya film untuk layar lebar. Kemudian film itu sendiri didistribusikan menjadi VCD atau DVD setelah itu film baru dapat ditayangkan di televisi.
 3. Permainan atau (*game show*), adalah suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu atau kelompok yang

saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. 3. Musik, Program ini merupakan pertunjukan yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun di luar studio. Program musik di televisi sangat ditentukan artis menarik audience. Tidak saja dari kualitas suara namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi lebih menarik.

4. Pertunjukan, merupakan program yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun di luar studio.

2) Bentuk dan Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar pasal hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.¹⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah:¹¹

1. pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
2. para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum
3. ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
4. dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan

¹⁰<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, diakses pada tanggal 19 Juli 2013.

¹¹*Ibid.*

5. masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (*developing countries*) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau. melanggar perjanjian. Dilarang undang- undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal, yakni:¹²

- a. merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfoto kopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual/belikan kepada masyarakat luas.
- b. merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau.
- c. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (vcd) porno. Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2.000 eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan

¹²*Ibid.* hlm. 61.

di pasar adalah 4.000 eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu 2.000 eksemplar bukan 4.000 eksemplar. Ini sangat merugikan bagi pencipta.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam undang-undang hak cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yakni :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan vcd bajakan.
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari ketentuan Pasal 72 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan,

memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang hak cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta di atas, dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No. 19 tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

3) Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila telah terjadi kejahatan pelanggaran hak cipta, maka hak pihak yang dilanggar wajib dipulihkan, baik secara pidana maupun secara perdata. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta tidaklah berubah secara eksplisit, dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 72, pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta dituntut secara pidana dan diancam:

1. Pasal 72 ayat (1), Pelaku pengumuman dan perbanyak ciptaan dan pembuatan, perbanyak, penyiaran, rekaman dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara sengaja dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 72 ayat (2), Barangsiapa sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 72 ayat (3), Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama

- 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Pasal 72 ayat (4), Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 5. Pasal 72 ayat (5), Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan potret tanpa seijin orang yang dipotret atau ahli warisnya, atau membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siaran tanpa ijin Lembaga Penyiaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 6. Pasal 72 ayat (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 7. Pasal 72 ayat (7), Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 8. Pasal 72 ayat (8), Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan, membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 9. Pasal 72 ayat (9), Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Tanggung jawab atas kejahatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh suatu badan hukum, maka pengurus badan hukum tersebut yang menggugatnya. Penanggung jawab bias direktur utama atau salah

seorang dari pengurus lainnya, yang biasanya telah ditentukan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan. Selain pengenaan pidana penjara, pengadilan yang memeriksa perkara pelanggaran hak cipta dapat pula tambahan putusan terhadap ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersebut, yaitu : dapat dirampas untuk Negara guna dimusnahkan, atau diserahkan kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan telah mengajukan gugatan perdata atas perkara pelanggaran hak cipta tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Undang- undang Hak Cipta Tahun 1982 mengklasifikasikan tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Klasifikasi tersebut kemudian diubah dengan terjadinya perubahan undang- undang hak cipta sampai yang terakhir. Undang- undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menjadi delik biasa. Pengenaan sanksi tersebut seiring dengan ketentuan Pasal 46 Undang- undang Hukum Acara Pidana. Tindakan Negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata- mata didasarkan atas dasar pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan dapat dilakukan, baik atas dasar pengaduan pemegang hak cipta maupun atas dasar laporan dari pihak lainnya.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar diadakannya perubahan tersebut, antara lain:

- a. Akibat tindak pidana tersebut kerugian yang ditimbulkan ternyata tidak hanya diderita oleh pemegang hak cipta. Negara juga menderita kerugian, karena tidak diperolehnya pemasukan pajak atas keuntungan yang bias diperoleh dari kegiatan pembajakan tersebut.
- b. Pelanggaran hak cipta, sebagai hak milik perorangan lebih tepat dikualifikasikan sebagai delik biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampokan, dan penipuan. Delik aduan sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran kehormatan atau mertabat, seperti halnya penghinaan, perkosaan, sangat kurang tepat bila hal itu diterapkan kepada pelanggaran hak cipta yang lebih berdampak social ekonomi.

Terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, si pelanggar selain dapat dikenakan sanksi pidana, juga secara keperdatannya dapat dituntut oleh pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta yang haknya dilangga. Mereka

dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang dianggap melanggar haknya. Hak mengajukan gugatan perdata sama sekali tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta.¹³

4) Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Indonesia memberlakukan *Auteurswet* 1912 yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta Belanda. Tetapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 hanya dapat bertahan selama lima tahun, dan diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada tanggal 19 September 1987. Yang kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 perlu dilakukan perubahan pengaturan Hak Cipta lagi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPS.¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dari konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dapat diketahui hal-hal yang mendorong Pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tersebut, yaitu:

- a. Melindungi Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya.
- b. Pengejawantahan lebih lanjut berbagai konvensi/atau perjanjian internasional di bidang HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

¹³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jilid 3, (PT. Citra Aditya Bakti, 2003).hlm. 101 -102.

¹⁴Dedy Kurniadi, *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*, (Jakarta: Jurist Publishing, 2005), hlm. 17.

- c. Peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait seiring dengan perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi sedemikian pesat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Selain melakukan penyempurnaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengadakan penambahan ketentuan-ketentuan baru, antara lain mengenai:¹⁵
 - 1) *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi.
 - 2) penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi
 - 3) penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternative penyelesaian sengketa
 - 4) penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Hak.
 - 5) batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
 - 6) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi.
 - 7) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
 - 8) ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait.
 - 9) ancaman pidana dan denda minimal.
 - 10) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan Hak Cipta dari awal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sampai dengan penyempurnaan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dilakukan karena dari pengaturan awal hak cipta dirasa belum

¹⁵*Ibid.*, hlm.72.

memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta maupun pemegang hak terkait. Selain itu penyempurnaan ketentuan Hak Cipta merupakan upaya penyesuaian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

5) Konsep dan Realita Hak Cipta atas Program Televisi dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 di Indonesia.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan kepada pencipta yang atas inspirasi dan kreativitasnya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Prinsip ini secara implisit mengatakan bahwa untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi, maka pencipta harus memiliki keahlian untuk itu. Hasil karya tersebut akan menampilkan bentuk khas dan mampu menunjukkan keasliannya sebagai suatu ciptaan dari seseorang yang mempunyai daya kreatifitas. Keseluruhan ini menunjukkan sifat pribadi pencipta.¹⁶

Selama seseorang baru menyatakan keinginannya untuk membuat suatu karya cipta, maka hal tersebut tidak bisa mendapat perlindungan Hak Cipta. Karena di dalam Hak Cipta, perlindungan tersebut di dapatkan setelah ide yang dimiliki seseorang tersebut telah diwujudkan. Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya. Karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptanya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum hak cipta sendiri merupakan sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:¹⁷

¹⁶Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Alumni: Bandung, 2004), hlm 131.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 144.

- a. Subyek perlindungan. Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hak cipta.
- b. Obyek perlindungan. Merupakan jenis perlindungan hak cipta.
- c. Pendaftaran karya cipta. Hak cipta memberikan perlindungan yang terkuat dan menjamin kepastian hukum jika didaftarkan.
- d. Jangka waktu perlindungan adalah lamanya karya cipta dilindungi oleh undang-undang.
- e. Tindakan hukum perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara pidana maupun perdata. Sudah menjadi doktrin dasar hukum Hak Cipta bahwa Hak Cipta hanya melindungi "ekspresi" dan tidak melindungi suatu "ide". Doktrin dasar inilah yang sering disebut sebagai *idea and expression dichotomy*.

Perlindungan hanya diberikan kepada ciptaan yang telah diekspresikan. Doktrin dikotomi ide dan ekspresi ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah bentuk ciptaan berada dibawah perlindungan hak cipta atau tidak. Doktrin ini diakui di seluruh dunia sebagaimana yang terlihat dari pasal 9 ayat 2 TRIPS yang menyatakan bahwa :

"Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada "ide", prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya".

Ketentuan ini diterapkan juga di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, seperti yang terlihat dari Penjelasan Umum UU Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada "ide" atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar."

Ketentuan mengenai karya ciptaan yang dilindungi dalam lingkup Hak Cipta, adalah di dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- 1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- 7) arsitektur;
- 8) peta
- 9) seni batik.
- 10) fotografi;
- 11) Sinematografi.
- 12) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang mendapat perlindungan hak cipta di Australia yang dimuat dalam pasal 1 *The Copyright, Design and Patent Act 1988 of Australia*, meliputi:¹⁸

- 1) Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni.
- 2) Rekaman suara, film, siaran atau program kabel.
- 3) Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.

Dari perbandingan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan *The Copyright, Design and Patent Act 1988 of Australia* dalam hal ciptaan yang dilindungi, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan lebih detail atau lebih khusus apa-apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta sedangkan UUHC Australia lebih umum. Yang perlu ditelaah dari pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini adalah tentang ciptaan satu demi satu dalam pasal ini. Dapat timbul pertanyaan apakah ciptaanciptaan yang dilindungi hanya terbatas pada jenis-jenis ciptaan yang tercakup dalam pasal ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sendiri dan

¹⁸Afrillyanna Purba (et.al), *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm. 24.

penjelasannya tidak mengutarakan apapun. Ada kemungkinan istilah mencakup yang digunakan dalam pasal tersebut, dapat diartikan bahwa ciptaanciptaan yang dilindungi tidak saja mencakup dalam pasal 12 ayat (1) ini tetapi juga ciptaan-ciptaan lain yang belum dicakup dalam pasal ini. Tetapi di dalam prakteknya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa pendaftaran ciptaan-ciptaan hanya dilayani untuk ciptaan-ciptaan yang tercantum dalam pasal 12 ayat (1).⁶⁴ Kemungkinan perlindungan atas ciptaan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diatas, lebih merupakan perbedaan pemahaman atas istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra secara tepat. UUHC Amerika Serikat dalam pasal 102 menggunakan istilah *include* untuk ciptaanciptaan yang dilindungi. Di bawah ini merupakan kutipan sebagian dari pasal ini:

- (1) *a work prepared by employee within the scope of his or her employment; or*
- (2) *a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a complication, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire....*

Dari pasal 102 UUHC Amerika tersebut, penggunaan kata “*include*” menjelaskan bahwa hanya merupakan contoh-contoh dari daftar-daftar ciptaan yang dirinci dalam pasal ini dan tidak bersifat limitatif. Artinya pencantuman ciptaan dalam pasal ini hanya merupakan petunjuk bagi para pembuat undangundang.

Konvensi Berne (*The Berne Convention*) yang diadakan oleh organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), melindungi Ciptaan-ciptaan dari pencipta yang salah satunya meliputi karya sinematografi.⁶⁵ Di dalam pasal 7 ayat (2) Konvensi Berne 1971, menyatakan bahwa:

“However, in the case of cinematographic works, the countries of the Union may provide that the term of protection shall expire fifty years after the work has been made available to the public with the consent of the author, or, failing such an event within fifty years from the making of such a work, fifty years after the making.”

Dari pasal 7 ayat 2 Konvensi Berne tersebut, bahwa jangka waktu perlindungan terhadap karya sinematografi adalah 50 (lima puluh) tahun

setelah karya tersebut dipertunjukkan untuk pertama kali atau 50 (lima puluh) tahun setelah dibuat jika karya tersebut tidak dipertunjukkan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun setelah karya tersebut dibuat. Bahwa jangka waktu perlindungan akan berakhir pada 50 (lima puluh) tahun setelah karya tersebut disiarkan kepada publik dengan persetujuan pencipta. Jadi program televisi yang merupakan karya sinematografi tersebut di dalam Konvensi Berne mendapat perlindungan 50 (lima puluh) tahun setelah program televisi tersebut dipertunjukkan untuk pertama kali atau 50 (lima puluh) tahun setelah dibuat jika tidak dipertunjukkan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun setelah program televisi tersebut dibuat.

Ketentuan mengenai karya ciptaan yang berupa karya sinematografi, dapat kita lihat di dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Dari penjelasan Pasal 12 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di atas, program televisi merupakan salah satu karya ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta, karena program televisi merupakan jenis film yang pada dasarnya dibuat dengan skenario dan ditayangkan di televisi yang dibuat oleh stasiun televisi ataupun rumah produksi. Program televisi merupakan salah satu bentuk dari sebuah gagasan, sama halnya seperti buku, lukisan, program komputer dan film, oleh karena itu program televisi masuk sebagai obyek perlindungan hak cipta. Tidak semua perlindungan hak cipta sama. Ada karya yang mendapat perlindungan selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah ia meninggal dunia. Ada juga jenis karya yang hanya mendapatkan perlindungan selama 50 tahun setelah karya tersebut pertama kali diumumkan.

Jangka waktu perlindungan hak cipta yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sifatnya bermacam-macam. Perlindungan hukum hak cipta dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua karya tulis lain, drama, atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai mendapatkan perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan mendapatkan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- c. untuk ciptaan yang ada dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

C. Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Fikih Jinayah

Hak Cipta (*haq al-ibtikar*) merupakan bagian dari macam-macam hak dalam Islam. Hak Cipta juga bisa dipandang sebagai harta, karena itu perlu perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan, karena Islam sangat menghargai upaya seseorang dalam berkarya, seperti hasil karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan agama. Atau penemuan-penemuan lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hak cipta dan karya cipta merupakan *haq al-syakhsy* (hak pribadi), oleh karena itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara tidak benar dan aniaya (*batil*), kecuali atas persetujuan pemiliknya, atau dengan cara yang halal, seperti yang dikemukakan dalam nas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁹ ٢٩

Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikannya serta mengambil tanpa haknya.

¹⁹ Qur'an Surat An-nisa Ayat 29.

Hak perorangan yang terdiri dari kehormatan, keselamatan jiwanya serta hartanya sangat dilindungi dalam Islam. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain merupakan perbuatan dosa yang sangat serius. Nabi bersabda

كَمْ أَتَّسَهَىٰ عَهَىٰ أَتَّسَهَىٰ حَزَاؤُ دِيهِ وَيَبِينُهُ وَعِزُّهُ

Hak Cipta merupakan hak milik pribadi bagi penciptanya, sekaligus merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta, sama nilainya dengan perampasan terhadap harta benda lainnya. Perampasan hak orang lain secara aniaya tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam khazanah hukum Islam, kejahatan terhadap harta benda adakalanya berupa *al-sariqah* (pencurian), *al-intihab* (perampasan), *al-ikhtilas* (pencopetan) dan *al-ghasab* (penguasaan secara tidak sah). Pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa dikategorikan sebagai pencurian dalam hukum Islam. Konsep pencurian dalam Hukum Islam adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dalam Islam, digariskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari menghidupkan tanah mati, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi oleh pemerintah dan hukum, sebagaimana hak cipta adalah bagian dari hak milik. Praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di masyarakat sangat merugikan terhadap hak-hak penciptanya.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terjadi, di samping faktor komersial, juga terjadi karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat, bahwa Hak Cipta merupakan *milik al-tam* (hak sempurna) bagi penciptanya. Oleh karenanya pelanggaran terhadap Hak Cipta bisa dikenakan sanksi pidana dalam hukum Islam. Pelanggaran Hak Cipta menimbulkan dampak yang sedemikian besar dan serius terhadap tatanan kehidupan bangsa, baik di bidang ekonomi, hukum atau sosial budaya. Sehingga pelakunya patut dikenakan pidana yang setimpal, demi masalah yang lebih besar.

Pelanggaran Hak Cipta begitu beragam, dari pembajakan produk, pemalsuan dan pembajakan merek sampai pembajakan karya tulis. Berkaitan dengan karya tulis ini, UUHC menjelaskan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu: a). Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari

kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. b). Guna kepentingan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. c).Guna keperluan ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran. d).Guna keperluan tunanetra yang membutuhkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui huruf-huruf braille, e). Perbanyakkan secara terbatas dengan fotokopi atau yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

Dalam perspektif Fikih Jinayah, walaupun ciptaan seorang pencipta bersifat pribadi dan merupakan *milik al-tam* (milik sempurna), namun ia dapat berfungsi sosial untuk kepentingan umum yang non komersial atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Islam mengakui hak masyarakat terhadap milik individu, baik itu terhadap *milik al-tam* atau *milik al-naqis*. Misalnya *haq al-murur*, yaitu hak seseorang melintas melalui sebidang tanah tertentu milik orang lain untuk kepentingan lalu lintas dari dan ke tempat tinggalnya. *haq al-majra*, yaitu hak irigasi. Jika seseorang memiliki sebidang tanah jauh dari saluran air, sedangkan ia memerlukan air untuk kebunnya, maka ia diberi *haq al-majra* yaitu mengalirkan air di atas tanah orang lain. *Haq al-misil*, yaitu hak untuk mengalirkan kelebihan air yang dipakai sampai ke saluran umum melalui tanah orang lain. Hak-hak tersebut diatur dalam Islam agar tercipta kehidupan yang harmonis di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian menurut pandangan Islam, Hak Cipta bisa berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya Islam juga sangat melindungi Hak Cipta sebagai harta milik penciptanya bila terjadi pelanggaran.

Melihat hak cipta sebagai hak milik berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau *ibraḥ al-mubabat* dimana Hak Cipta adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses penemuan yang panjang melalui cara berpikir, uji coba dan dengan jalan lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang ada, akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya, misalnya dengan menghambur-hamburkan harta tanpa batasan. Salah satu wujud dari memanfaatkan harta dengan baik yaitu dengan menggunakan harta kekayaan sesuai kebutuhan, karena sesungguhnya kekayaan yang ada di

alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Kebudayaan masyarakat barat yang mengukur segala sesuatunya dengan ukuran materi, maka masyarakat mendirikan lembaga untuk menentukan sebuah penemuan dimana orang mendaftarkan penemuannya akan mendapatkan imbalan atau royalty, dan barang siapa yang menjiplak akan diberi sanksi, kemudian hal ini diatur juga oleh masyarakat Islam.

Penciptaan hak milik membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membuatnya. Dibidang hak cipta, paten, merek dagang, dan juga dalam teknologi baru seperti perangkat komputer sudah jelas bahwa perlindungan hak milik sangatlah dibutuhkan. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai, dan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menjadikan konsep kekayaan.

Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa pencipta atau penemu sebuah karya sangat banyak mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan pikirannya untuk menemukan karya baru, oleh karena itu kita harus melindungi karyanya. Kemudian, temuan atau karya tersebut mempunyai nilai harga dan dapat bersifat komersil, seperti jika dijual akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit sehingga kita harus melindungi hak cipta, seperti kita melindungi harta milik kita. Adapun maksud dari diberikannya hak atas kreatifitas seseorang adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pencipta atau penemu, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas para pencipta dalam berkarya.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya, Dalam ketentuan hukum Islam bahwa hak cipta seperti program televisi atau sinematografi adalah tetap pada pemilikinya, mengingat hal tersebut merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir sehingga karya tersebut menjadi hak pribadi dan menjadi rizki yang halal bagi pemilikinya. Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat.

Disamping itu Allah memberi kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu dengan kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mendengar. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan

mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuan yang belum ada sebelumnya. Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasikkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang.

Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy atau meniru, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (*Haq al maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

Karya hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan. Dari sinilah bisa dilihat pencipta dan penemu tersebut telah membelanjakan begitu banyak biaya, waktu, dan pikirannya untuk menemukan karyanya, karena itu sudah selayaknya temuan tersebut dilindungi.

D. Analisis Sanksi Pelanggaran Hak Cipta dalam UUHC dan Perspektif Fikih Jinayah.

Kembali kepada permasalahan pelanggaran hak cipta. Idealnya, apabila orang tidak melakukan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, maka pencipta akan dapat menikmati keuntungan dari proses komersialisasi hasil ciptaannya secara legal. Namun dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta, maka keuntungan tersebut akan berkurang. Perbuatan tersebut bisa saja dianalogikan dengan perbuatan pencurian, dalam hukum islam telah diatur berupa hukuman jarimah ta'zir yang mana terdapat ketentuan pembayaran denda yang dikenakan kepada pelaku. Namun dalam ketentuan tersebut, denda ditentukan oleh majelis

hakim serta akan masuk dan menjadi hak negara. Apabila hal ini dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan tidak akan mendapatkan ganti rugi terhadap haknya. Hal inilah yang menjadi indikasi adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak memiliki hak cipta maupun oleh pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, menurut penulis, dalam memberikan hukuman denda seyogyanya diserahkan kepada pihak pemilik hak cipta yang menjadi korban dan dirugikan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa besaran denda yang ditujukan kepada para pelaku pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila disandarkan pada hukum Islam, seharusnya denda yang dijatuhkan harus didasarkan pada kerugian yang diderita oleh pihak pencipta.

Sebagai contoh misalnya, seseorang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (1) berupa memperbanyak kaos hasil ciptaan seseorang sejumlah 10 buah tanpa izin dari pemilik hak cipta. Apabila disandarkan pada konteks UU Hak Cipta, maka pelaku tersebut akan dikenakan denda minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal pelaku tersebut hanya melakukan perbanyakannya tanpa adanya unsur komersil dan harga kaos tersebut tidak mencapai nilai denda yang dikenakan. Apabila diterapkan ketentuan UU Hak Cipta tersebut, maka akan merugikan pihak pelaku karena nilai dari kaos yang diperbanyaknya apabila dikomersilkan tidak akan mencapai nilai nominal denda minimal dalam Pasal 72 ayat (1). Padahal dalam kaidah hukum Islam, penerapan hukum harus menghilangkan madlarat, termasuk madlarat yang dapat membuat pelaku terdzalimi.

Meskipun kurang sesuai dengan konteks sebab akibat serta aspek sanksi pidana dalam fikih jinayah, adanya penetapan jumlah denda yang besar dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menurut penulis dapat dimaklumi karena hal itu tidak lain adalah sebagai langkah preventif dari penegakan hukum. Dengan adanya denda yang besar, diharapkan muncul ketakutan dari orang-orang yang akan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam konteks hukum Islam, menghilangkan madlarat memang menjadi landasan mutlak dalam penerapan hukum. Bahkan dalam kaidah penentuan hukum, aspek penghilangan madlarat menjadi salah satu dasar dari lima kaidah yang ada.

E. Penutup

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. HKI atau hak cipta telah mendapat jaminan kepastian hukum dengan terbitnya UU No.19 tahun 2002. Namun payung hukum tersebut belum berkontribusi secara signifikan dalam melindungi hasil karya seseorang. Undang-undang dimaksud belum begitu efektif mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi untuk menggunakan produk kreatif di negeri ini. Persoalannya begitu kompleks, dan apabila ditelusuri masalah utamanya bermula pada persoalan moral.
2. Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternatif bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuinya, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.
3. Elemen-elemen hukum Islam yang berkarakter ilahiah patut dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang hak cipta. Nilai-nilai ilahiah dan aspek eskatologi diharapkan mampu membuat orang lebih mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut diperkuat lagi dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung oleh aturan tentang hak cipta.
4. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU No. 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat secara keseluruhan dapat dimasukkan ke dalam jarimah hudud dan ta'zir. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Sedangkan dalam konteks jarimah ta'zir, semua perbuatan pencurian yang tidak memenuhi kriteria hudud masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir. Dalam konteks pelaku dan sanksi pidana, ketentuan yang ada pada Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam konteks hukum pidana Islam masih terlalu luas dan umum. Idealnya, perlu adanya pengklasifikasian yang lebih detail terkait dengan status pelaku dan sanksi yang

disesuaikan dengan tindakan yang dilakukannya terkait dengan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Umbara, Bandung, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Afrillyanna Purba (et.al), *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Dedy Kurniadi, *Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi*, Jakarta: Jurist Publishing, 2005.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni: Bandung, 2004.
- J.B Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jilid 3, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- <http://www.sctv.co.id>, diakses 24 Januari 2013.
- <http://kpi.go.id/2011/06/kode-program-siaran-televisi.html>. diakses 5 agustus 2013.
- <http://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/04/28/mengenalprogram-televisi/>. Diakses 7 agustus 2013
- <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, diakses pada tanggal 19 Juli 2013.

Arswendo Atmowiloto, <http://kompas.com>, *Sudab Sampai Taraf Liar*, diakses 29 Mei 2013.

<http://www.hukumhiburan.com>, diakses 22 Januari 2013.